

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6256.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Jati Berkah
2. Alamat : RT 02/01 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-832
 - Masa Berlaku : 13 September 2024 – 12 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH dan PBUI
5. Tanggal Audit : 24 – 28 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV Jati Berkah** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
7. Keterangan : Mengundurkan diri sebagaimana Surat Pernyataan Mundur dari kelompok SVLK tertanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Perubahan Kelompok tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani anggota Kelompok dan Pendamping SVLK dari CDK Wilayah VII – Banjarnegara

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 323.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV JATI BERKAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV JATI BERKAH dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV JATI BERKAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-832, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV JATI BERKAH
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 13 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN Choose an item. S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH |
| h. Tim Audit | : | 1. Ivan Sofyan |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Taufik Margani Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | Kelompok Banjarnegara 2024.2 (CV. Jati Berkah & UD Hasan Jaya) |
| b. Alamat Kantor | : | RT 02/01 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara |
| c. Jenis Izin Usaha | : | IUIPHHK/PBPHH |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB Nomor 2601220014926 yang terbit tertanggal 26 Januari 2022 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Kayu Gergajian/Papan Kapasitas 900 M3/Tahun Furniture dari Kayu Kapasitas 900 M3/Tahun |
| f. Lokasi Pabrik | : | Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara |
| g. Pengurus Perusahaan | : | - Direktur : Solichin - Pesero Komanditer : Laila Nur Ajizah |
| h. Nama MR Auditee | : | Laila Nur Ajizah |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|---|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 19-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 19-Aug-24</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-banjarnegara-2/</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Sabtu, 24/08/2024</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Banjarnegara 2024.2 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|--|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 24/08/2024 s/d 28/08/2024 | |
| Pertemuan Penutupan | Rabu, 28/08/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Banjarnegara 2024.2 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Jum'at, 13/09/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Banjarnegara 2024.2 yakni CV. Jati Berkah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa awalnya Kelompok Banjarnegara 2024.2 terdiri dari 2 anggota industri yakni UD. Hasan Jaya yang merupakan Pemegang PBPHH dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>CV. Jati Berkah yang merupakan Pemegang PBPHH dan PBUI. Namun dalam perjalanannya UD. Hasan Jaya yang merupakan salah satu anggota dalam Kelompok Banjarnegara 2024.2 mengundurkan diri sebagaimana Surat Pernyataan Mundur dari kelompok SVLK tertanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Perubahan Kelompok tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani anggota Kelompok dan Pendamping SVLK dari CDK Wilayah VII – Banjarnegara (<i>lihat verifier 1.3.1</i>), sehingga untuk kegiatan Sertifikasi pada Kelompok Banjarnegara 2024.2 menjadi Sertifikasi Tunggal yakni atas nama CV. Jati Berkah yang merupakan Pemegang PBPHH dan PBUI.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2601220014926 yang terbit tertanggal 26 Januari 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV. JATI BERKAH b. Alamat kantor : Desa/Kel. Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) e. Lokasi usaha : Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara f. Jenis API (jika importir) : Tidak <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| <p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>CV. Jati Berkah merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa “Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang.</p> <p>Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh CV. Jati Berkah yaitu sesuai dengan lingkup ijin industrinya</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | yaitu KBLI 16101 (Industri Penggajian) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan CV. Jati Berkah secara keseluruhan selama ini. CV. Jati Berkah berkah juga dalam NIBnya memiliki KBLI perdagangan yakni KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture) dan KBLI 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu). |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | CV. Jati Berkah merupakan Perusahaan Perorangan telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak atas nama perusahaan. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Jati Berkah antara lain: NPWP : 02.767.642.8-529.000 Nama wajib pajak : CV. Jati Berkah Alamat : Jl. Raya Simpang Tiga Klampok No. 90 A, Klampok, Purworejo Klampok, Kab. Banjarnegara Jawa Tengah Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP pemilik usaha. |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatannya yakni SPPL yang diterbitkan dari sistem OSS dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan okasi auditi berada di areal yang diizinkan yakni NIB Nomor 2601220014926 yang terbit tanggal 26 Januari 2022. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | CV. Jati Berkah telah membuat dan melaporkan Rencana serta Realisasi dari RKOPHH tahun berjalan. RKOPHH dilaporkan secara manual kepada CDK Wilayah VII Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Bukti Penyampaian pelaporan terakhir dilakukan secara manual kepada Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah CDK Wilayah VII Banjarnegara tertanggal 10 Januari 2024 dan diterima tanggal 12 Januari 2024. |
| Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | CV. Jati Berkah telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <i>siinas.kemenperin.go.id</i> , dan telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak berstatus sebagai API-P, didalam OSS NIB RBA atas anam pemilik CV. Jati Berkah status API-P nya adalah non aktif. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Memenuhi | Tersedia dokumen pembentukan kelompok, yang kemudian juga disertai perubahan kelompok yang menyisahkan CV. Jati Berkah. |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | CV. Jati Berkah telah melakukan penerimaan bahan berupa kayu bulat dengan jenis Akasia yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa nota bukti pembayaran/bukti bayar dan tidak didasari atas kontak maupun PO (beli langsung). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Memenuhi | CV. Jati Berkah telah melakukan penerimaan bahan baku limbah berupa kayu bulat dengan jenis Akasia yang berasal dari supplier yang berstatus Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Bulat di CV. Jati Berkah selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 CV. Jati Berkah menerima sebanyak 7 buah SAKR sebagaimana yang tercantum perinciannya pada verifier 2.1.1.d. |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Bulat di CV. Jati Berkah selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 tersebut telah diperiksa dan diserahterimakan secara manual. Bukti serah terima terdapat pada Nota Surat Jalan dari pemasok yang kemudian dicatatkan hasil penghitungan grader mengenai kesesuaian jumlah jenis dan batang dari kayu log yang dikirim. |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Bulat di CV. Jati Berkah selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. Dalam 3 bulan terakhir sebanyak 7 Dokumen SAKR yang diterima dari jumlah KB sebanyak 472 btg 28,97 m3. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama CV. Jati Berkah memiliki Tenaga Teknis PHPL dari WASGANIS PHPL yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT dan telah kompeten. |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan pembelian bahan baku |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | | berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | Selama periode Mei s.d Juli 2024 CV. Jati Berkah tidak menerima dan menggunakan kayu limbah. |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di CV. Jati Berkah telah menerbitkan DHH/DM. CV. Jati Berkah juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH dan Personil yang ditunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DHH/DM. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH. |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier e. Dokumen Impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |
| Verifier j. Deklarasi Impor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Jati Berkah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|----------------|---------|---------|-----|--------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|------|------|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Selama setahun terakhir memproduksi gergajian dengan jumlah 16,4039 m3 dan Furniture sebanyak 9,0100 m3 dengan rendemen rata-rata produksinya selama 3 (tiga) bulan terakhir adalah 63,58 % . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024 untuk PBPHH dan PBUI sbb : <table border="1" data-bbox="769 996 1474 1352"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>3 Bulan (Mei-Juli 2024)</th> <th>Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan</th> <th>3 Bulan (Mei-Juli 2024)</th> <th>Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan</th> </tr> <tr> <th>(M3/tahun)</th> <th>(M3/tahun)</th> <th>(M3/tahun)</th> <th>(%)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>16,4039</td> <td>65,6156</td> <td>900</td> <td colspan="2">seluruhnya diolah lebih lanjut</td> </tr> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>9,0100</td> <td>36,0400</td> <td>900</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Produk | Realisasi Produksi | | Kapasitas Izin | Utilitas | | 3 Bulan (Mei-Juli 2024) | Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan | 3 Bulan (Mei-Juli 2024) | Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan | (M3/tahun) | (M3/tahun) | (M3/tahun) | (%) | (%) | Kayu Gergajian | 16,4039 | 65,6156 | 900 | seluruhnya diolah lebih lanjut | | Furniture dari Kayu | 9,0100 | 36,0400 | 900 | 1,00 | 4,00 |
| Jenis Produk | Realisasi Produksi | | | Kapasitas Izin | Utilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Bulan (Mei-Juli 2024) | Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan | | | 3 Bulan (Mei-Juli 2024) | Perkiraan Rata-Rata 12 Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (M3/tahun) | (M3/tahun) | (M3/tahun) | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian | 16,4039 | 65,6156 | 900 | seluruhnya diolah lebih lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Furniture dari Kayu | 9,0100 | 36,0400 | 900 | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. Jati Berkah telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran. Total Penerimaan KB : 28,97 m3 Total Produksi KG : 16,4039 m3 Total Prouksi Furniture : 9,0100 m3 Total Penjualan Furniture : 72,7160 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama 3 bulan terakhir melaksanakan penjualan lokal Furniture sebanyak 72,7160 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 16 dokumen, penjualan Kayu gergajian sebanyak 821,4400 dengan dokumen Surat Jalan sebanyak 24 dokumen. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dengan tujuan ekspor |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dengan tujuan ekspor |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dengan tujuan ekspor |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dengan tujuan ekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| keluar) | | |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | CV. Jati Berkah tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dengan tujuan ekspor |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV. Jati Berkah belum dikenai kewajiban untuk membubuhkan logo V-Legal sebagaimana ketentuan. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3 yakni Anang Sugiarto berdasarkan Surat Pernyataan Penunjukan Penanggungjawab K3 tertanggal 02 Mei yang ditandatangani Pimpinan CV. Jati Berkah Bpk. Solichin. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, amkar dengan peralatannya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode Mei s.d Juli 2024 tidak terjadi kejadian Kecelakaan Kerja (<i>Zero Accident</i>). |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | CV. Jati Berkah tidak memiliki Serikat Pekerja namun pimpinan CV. Jati Berkah membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan berserikat yang dibuat oleh Pimpinan CV. Jati Berkah tertanggal 02 Mei 2024. Hasil wawancara kepada salah satu karyawan Bpk. Muchtarom didapatkan informasi bahwa tidak ada |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | CV. Jati Berkah merupakan perusahaan perorangan yang memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak memiliki PP/PKB. Namun dalam hubungan industrialnya dengan karyawan CV. Jati Berkah memiliki Tata Tertib Perusahaan yang dibuat tertanggal 02 Mei 2024 yang berlaku dan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam bekerja. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | CV. Jati Berkah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 8 (delapan) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, serta tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda ada di bagian Admin/Marketing atas nama Laila Nur Ajizah (lahir 08 Agustus 1989) yang pada saat audit berusia 35 tahun. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan CV. Jati Berkah tertanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, agama, identitas gender , status perkawinan atau keluarga, selama perekrutan dan pekerjaan di CV. Jati Berkah. Hasil wawancara terhadap karyawan dalam hal ini bagian produksi bahwa benar tidak ada diskriminasi gender. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di di Kelompok Banjarnegara 2024.2 (UD. Hasan Jaya dan CV. Jati Berkah) yang kemudian karena pengunduran diri UD. Hasan Jaya dari keanggotaan Kelompok menjadi Sertifikasi Tunggal memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Banjarnegara 2024.2 yang kemudian karena pengunduran diri UD. Hasan Jaya dari Kelompok akhirnya menjadi Sertifikasi tunggal atas nama CV. Jati Berkah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan</p> | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI. | | |

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan